



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmpptsptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Pelayanan Perindustrian dan Tenaga Kerja

No. SK :

Persyaratan

1. 1. KTP
2. 2. NPWP Pribadi dan Perusahaan bagi Perusahaan Non Perseorangan
3. 3. Akta perusahaan untuk perusahaan non perseorangan
4. 4. Akun OSS
5. 5. Menggunakan Komputer yang dilengkapi dengan Kamera dan Aplikasi yang sesuai.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja



1. Pemohon melakukan pendaftaran permohonan berbantuan OSS secara Virtual melalui Call Center 0752-626633 dengan menyebutkan nama pemohon, nama perusahaan, nomor telepon dan alamat email.
2. DPMPTSPTK memberikan jadwal konsultasi, username dan password zoom meeting.
3. DPMPTSPTK memberikan layanan konsultasi OSS sesuai jadwal yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja
1. Pelayanan Perizinan OSS Secara Virtual

Pengaduan Layanan

Facebook : Mal Pelayanan Publik – DPMPTSPTK Kota Bukittinggi

Website : dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

www.lapor.go.id

Instragram : mpp.bkt

Telepon : 0752-626633

WhatsApp : 0813 7444 7399